



KEPALA DESA BUMIROSO  
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA BUMIROSO  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BUMIROSO  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUMIROSO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa setiap tahunnya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bumiroso Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Dalam Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6

- Tahun 2018 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 31);
  25. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
  26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 65 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 65);
  27. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
  28. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
  29. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 25);
  30. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28);
  31. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 41);
  32. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 12);
  33. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

- Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 13);
34. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 16);
  35. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
  36. Peraturan Desa Bumiroso Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bumiroso Tahun 2018 Nomor 4);
  37. Peraturan Desa Bumiroso Kecamatan Watumalang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bumiroso Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Bumiroso Tahun 2020 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUMIROSO  
dan  
KEPALA DESA BUMIROSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BUMIROSO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BUMIROSO TAHUN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Desa adalah Desa Bumiroso.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan

- kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
  17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
  18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
  19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  20. Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
  21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
  22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
  23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  25. Alokasi Dana Desa, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
  26. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,

27. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

#### Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Desa Bumiroso Tahun 2022 berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa Bumiroso kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 1 (satu) tahun, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Bumiroso Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bumiroso Tahun Anggaran 2022.

### BAB II

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bumiroso.

Ditetapkan di Bumiroso  
pada tanggal 29 September 2021  
KEPALA DESA BUMIROSO,



SUMARDIN

Diundangkan di Bumiroso  
pada tanggal 30 September 2021  
SEKRETARIS DESA BUMIROSO,



KHOIRUL UMAM

LEMBARAN DESA BUMIROSO TAHUN 2021 NOMOR 5

## RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

DESA : BUMIROSO  
KECAMATAN : WATUMALANG  
KABUPATEN : WONOSOBO  
PROVINSI : JAWA TENGAH

Kode Rekening	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Lokasi (RT, RW, Dusun)	Prakiraan Volume	Waktu Pelaksanaan	Sasaran			Prakiraan Biaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan		
					L	P	RTM	Jumlah (Rp.)	Sumber	Swakelola	Kerja Sama	Pihak Ketiga			
1								455,860,880							
1	1							424,560,880							
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Bumiroso	1 OB	12 bulan	1	0	0	54,000,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Kasi Pemerintahan
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Bumiroso	9 OB	12 bulan	8	1	0	247,200,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Kasi Pemerintahan
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Bumiroso	10 OB	12 bulan	9	1	0	30,842,880	• Alokasi Dana Desa	✓			Kasi Pemerintahan
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	Desa Bumiroso	1 Paket	12 bulan	10	1	0	10,000,000 32,408,000	• Pendapatan Asli Desa • Alokasi Dana Desa	✓			Kasi Pemerintahan
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Bumiroso	7 OB	12 bulan	5	2	0	23,400,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Kasi Pemerintahan
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Desa Bumiroso	1 Paket	1 tahun	5	2	0	1,750,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Kasi Pemerintahan
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Bumiroso	32 OB	12 bulan	32	0	0	24,960,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Kasi Pemerintahan
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan							7,300,000					
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Desa Bumiroso	1 Paket	1 tahun	1504	1438	337	500,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Kasi Pemerintahan
<b>JUMLAH TOTAL</b>								1,319,845,880							

1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	Desa Bumiroso	1 Paket	1 tahun	4	6	0	5,000,000	• Dana Desa	✓			Kasi Pemerintahan
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Bumiroso	1 Paket	1 Tahun	1	0	0	1,800,000	• Dana Desa	✓			Kasi Pemerintahan
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan							24,000,000					
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Desa Bumiroso	1 Paket	1 tahun	1504	1438	337	11,850,000	• Dana Desa	✓			Kasi Pemerintahan
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Desa Bumiroso	1 Paket	1 tahun	1504	1438	337	10,450,000	• Dana Desa	✓			Kasi Pemerintahan
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes, dll)	Desa Bumiroso	1 Paket	1 tahun	1504	1438	337	1,700,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Kasi Pemerintahan
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA							334,970,000					
2	1		Sub Bidang Pendidikan							109,300,000					
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)**	Desa Bumiroso	1 Paket	1 tahun	25	22	0	41,000,000	• Dana Desa	✓			Kaur Umum & Perencanaan
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Desa Bumiroso	1 Paket	1 tahun	30	30	60	2,700,000	• Dana Desa	✓			Kaur Umum & Perencanaan
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	Desa Bumiroso	1 Paket	2 bulan	100	100	50	12,000,000	• Dana Desa	✓			Kaur Umum & Perencanaan
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	Desa Bumiroso	1 Paket	1 bulan	30	30	30	6,000,000	• Dana Desa	✓			Kaur Umum & Perencanaan
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**	Desa Bumiroso	1 Paket	1 bulan	1504	1438	337	30,000,000	• Dana Desa	✓			Kaur Umum & Perencanaan
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	Desa Bumiroso	1 Paket	1 tahun	1504	1438	337	17,600,000	• Dana Desa	✓			Kaur Umum & Perencanaan
2	2		Sub Bidang Kesehatan							55,170,000					
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Desa Bumiroso	1 Paket	1 tahun	1504	1438	337	26,120,000	• Dana Desa	✓			Kaur Umum & Perencanaan
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Desa Bumiroso	1 Paket	2 bulan	0	40	0	3,800,000	• Dana Desa	✓			Kaur Umum & Perencanaan
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Bumiroso	1 Paket	1 tahun	20	20	0	1,950,000	• Dana Desa	✓			Kaur Umum & Perencanaan
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Bumiroso	1 Paket	1 bulan	0	50	0	2,500,000	• Dana Desa	✓			Kaur Umum & Perencanaan
<b>JUMLAH TOTAL</b>										<b>1,319,845,880</b>					

2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa Bumiroso	1 Paket	1 bulan	1438	1504	337	9,000,000	• Dana Desa	✓			Kaur Umum & Perencanaan
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Desa Bumiroso	1 Paket	1 bulan	1504	1438	337	2,000,000	• Dana Desa	✓			Kaur Umum & Perencanaan
2	2	90	Penyelenggaraan Posbindu	Desa Bumiroso	1 Paket	1 tahun	1504	1438	337	1,800,000	• Dana Desa	✓			Kaur Umum & Perencanaan
2	2	91	Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, PIK-R, UPPKS dan kegiatan layanan KKBPK lainnya)	Desa Bumiroso	1 Paket	1 tahun	25	25	0	5,900,000	• Dana Desa	✓			Kaur Umum & Perencanaan
2	2	93	Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Desa Bumiroso	1 Paket	1 tahun	1	0	0	2,100,000	• Dana Desa	✓			Kaur Umum & Perencanaan
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							108,000,000					
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	Desa Bumiroso	1 Paket	1 bulan	1504	1438	337	30,000,000	• Dana Desa	✓			Kaur Umum & Perencanaan
2	3	90	Pembangunan/ Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa	Desa Bumiroso	1 Paket	2 bulan	1504	1438	337	78,000,000	• Dana Desa	✓			Kaur Umum & Perencanaan
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman							39,000,000					
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Desa Bumiroso	1 Paket	1 bulan	0	0	2	25,000,000	• Dana Desa	✓			Kaur Umum & Perencanaan
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **	Desa Bumiroso	1 Paket	1 bulan	0	0	10	11,000,000	• Dana Desa	✓			Kaur Umum & Perencanaan
2	4	90	Peningkatan Fasilitas Jaringan Listrik Warga Miskin	Desa Bumiroso	1 Paket	1 bulan	0	0	2	3,000,000	• Dana Desa	✓			Kaur Umum & Perencanaan
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup							6,400,000					
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	Desa Bumiroso	1 Paket	1 tahun	1504	1438	337	3,000,000	• Dana Desa	✓			Kaur Umum & Perencanaan
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Desa Bumiroso	1 Paket	1 tahun	0	40	0	3,400,000	• Dana Desa	✓			Kaur Umum & Perencanaan
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika							17,100,000					
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Desa Bumiroso	1 Paket	1 tahun	1504	1438	337	3,000,000	• Dana Desa	✓			Kaur Umum & Perencanaan
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Bumiroso	1 Paket	1 tahun	1504	1438	337	14,100,000	• Dana Desa	✓			Kaur Umum & Perencanaan
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA							55,390,000					
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat							19,390,000					

JUMLAH TOTAL										1,319,845,880				
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--

3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol diII)**	Desa Bumiroso	1 Paket	1 tahun	31	0	0	12,400,000	• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	✓			Kasi Kesejahteraan
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Desa Bumiroso	1 Paket	1 tahun	31	0	0	6,990,000	• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	✓			Kasi Kesejahteraan
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan							2,000,000					
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Desa Bumiroso	1 Paket	2 bulan	9	1	0	2,000,000	• Pendapatan Lain-lain	✓			Kasi Kesejahteraan
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga							11,000,000					
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Desa Bumiroso	1 Paket	1 tahun	1504	1438	337	3,100,000	• Pendapatan Lain-lain	✓			Kasi Kesejahteraan
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Bumiroso	1 Paket	1 tahun	40	40	0	7,900,000	• Dana Desa	✓			Kasi Kesejahteraan
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat							23,000,000					
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Bumiroso	1 Paket	1 tahun	7	1	0	2,000,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Kasi Kesejahteraan
3	4	03	Pembinaan PKK	Desa Bumiroso	1 Paket	1 tahun	0	25	0	16,000,000	• Alokasi Dana Desa	✓			Kasi Kesejahteraan
3	4	90	Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Desa Bumiroso	1 Paket	1 tahun	2	3	0	5,000,000	• Bantuan Keuangan Provinsi	✓			Kasi Kesejahteraan
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA							367,625,000					
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan							2,550,000					
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan**	Desa Bumiroso	1 Paket	1 bulan	12	12	26	2,550,000	• Dana Desa	✓			Kasi Kesejahteraan
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan							16,550,000					
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Bumiroso	1 Paket	1 tahun	1504	1438	337	14,000,000	• Dana Desa	✓			Kasi Kesejahteraan
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan**	Desa Bumiroso	1 Paket	1 tahun	15	15	20	2,550,000	• Dana Desa	✓			Kasi Kesejahteraan
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa							8,500,000					
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa Bumiroso	1 Paket	1 bulan	1	0	0	500,000	• Dana Desa	✓			Kasi Kesejahteraan

<b>JUMLAH TOTAL</b>										1,319,845,880				
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--

4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa Bumiroso	9	1 bulan	8	1	0	4,500,000	• Dana Desa	✓			Kasi Kesejahteraan
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD	Desa Bumiroso	1 Paket	1 bulan	5	2	0	3,500,000	• Dana Desa	✓			Kasi Kesejahteraan
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga							28,150,000					
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Bumiroso	1 Paket	1 tahun	0	125	0	15,000,000	• Dana Desa	✓			Kasi Kesejahteraan
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Bumiroso	1 Paket	1 tahun	0	150	0	8,500,000	• Dana Desa	✓			Kasi Kesejahteraan
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Desa Bumiroso	1 Paket	1 bulan	0	0	30	4,650,000	• Dana Desa	✓			Kasi Kesejahteraan
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian							311,875,000					
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **	Desa Bumiroso	1 Paket	3 bulan	1504	1438	337	309,975,000	• Dana Desa	✓			Kaur Umum & Perencanaan
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **	Desa Bumiroso	1 Paket	1 bulan	0	40	0	1,900,000	• Dana Desa	✓			Kasi Kesejahteraan
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA							106,000,000					
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana							65,000,000					
5	1	00	Penanggulangan Bencana	Desa Bumiroso	1 Paket	1 tahun	1504	1438	337	65,000,000	• Dana Desa	✓			Kasi Kesejahteraan
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat							5,000,000					
5	2	00	Keadaan Darurat	Desa Bumiroso	1 Paket	1 tahun	1504	1438	337	5,000,000	• Dana Desa	✓			Kasi Kesejahteraan
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak							36,000,000					
5	3	00	Keadaan Mendesak	Desa Bumiroso	1 Paket	1 tahun	0	0	10	36,000,000	• Dana Desa	✓			Kasi Kesejahteraan
<b>JUMLAH TOTAL</b>										1,319,845,880					